

## BETONISASI RUAS JALAN KALIANCAR-MANGKANG TELAN ANGGARAN Rp14 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-minta-masyarakat-dukung-pekerjaan-betonisasi-jalur-palir-kaliancar/>

### **Isi Berita:**

**HALO SEMARANG** – Pengerjaan peningkatan ruas Jalan Palir-Kaliancar, Kota Semarang menelan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Progres pembangunan sampai saat ini telah mencapai 26 persen.

Ditargetkan perbaikan jalan tembus dari wilayah Podorejo, Ngaliyan – Mangkang ini akan rampung pada awal Desember 2023.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwanto menjelaskan, peningkatan ruas Jalan Palir-Kaliancar dengan beton menggunakan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 14 miliar. Nantinya sepanjang 2 kilometer ruas jalan yang akan dibeton.

“Perbaikan jalan ini termasuk ruas jalan yang ke arah SMA N 16 Semarang, tepatnya dekat kopi blirik, sampai eksisting kanan dan kirinya. Nanti yang Palir- Kaliancar hanya dibeton selebar 5,5 meter, dengan ketebalan 30 centimeter,” jelasnya, Jumat (15/9/2023).

Dikatakan, sampai saat ini tidak ada hambatan dalam pengerjaan ruas jalan tersebut, apalagi akses jalan yang dikerjakan masih ditutup total. Sehingga sementara ini tidak bisa dilalui kendaraan.

“Jadi memang sebagian besar adalah kawasan perhutani, bukan akses pemukiman warga. Warga memaklumi kalau sedang ada perbaikan jalan di sana,” imbuhnya.

Pihaknya menargetkan sesuai kontrak pengerjaan rampung pada awal Desember 2023.

“Progres sudah 26 persen, akhir kontrak awal Desember kita harap bisa selesaikan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, hasil monitoring dan evaluasi, pembangunan sudah sesuai spek. Yakni di ruas Jalan Palir-Kaliancar dengan lantai kerja 10 centimeter dan beton setebal 30 centimeter.

“Jadi total punya ketebalan 40 centimeter. Kalau ruas jalan tambahan di dekat kopi blirik arah pasar Mijen, lantai kerja dibeton, lalu dilapisi dengan aspal, masing-masing ketebalan empat centimeter dan dua centimeter dengan sepanjang kurang lebih satu kilometer,” pungkasnya. (HS-06)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://halosemarang.id/betonisasi-ruas-jalan-kaliancar-mangkang-telan-anggaran-rp-14-miliar>, “Betonisasi Ruas Jalan Kaliancar-Mangkang Telan Anggaran Rp14 Miliar”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://bpkad.jatengprov.go.id/berita/betonisasi-jalur-palir-kaliancar-sempat-terganggu-preman-ganjar-pokoknya-kita-singkirkan>, “Betonisasi Jalan Palir-Kaliancar Sempat Terganggu Preman, Ganjar; Pokoknya Kita Singkirkan”, tanggal 24 Mei 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peningkatan ruas Jalan Palir-Kaliancar dengan beton menggunakan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 14 miliar.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah